



PUTUSAN

Nomor 213 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANDI SUHANDI, bertempat tinggal di Kampung Ciketing RT. 002 RW. 007, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

TANIH binti NANTOT, bertempat tinggal di Kampung Ciketing RT. 02 RW. 06, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martodi Aroean, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Durian 2 Nomor 74 Perumnas, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1568 K/Pdt/2011 tanggal 16 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah salah satu ahli waris Nantot bin Neman yang meninggal dunia karena sakit tahun 1961 di Kampung Ciketing RT. 02 RW. 03 Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi dalam perkawinannya dengan Rineng binti Riwan, juga telah meninggal dunia tahun 1972;
2. Bahwa, almarhum Nantot bin Neman selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta kekayaan berupa sebidang tanah darat yang

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2014



belum dibagi waris terletak dikampung Ciketing RT. 02 RW. 03 Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, dengan luas tanah 4.220 m², Nomor Girik C 1150, persil 128, kelas II DII tercatat atas nama Nantot bin Neman dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan lingkungan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kutul Benah, Neri, Newi;
- Sebelah Timur berbatasan tanah Perum Bumyagara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kuta/Cengeng b Nantot/Andi Suhandi;

Dan setempat dikenal dengan daerah Ciketing Kulon Blok Amil Latif yang berbatasan dengan Ciketing Jawa, selanjutnya dalam hal ini disebut tanah sengketa;

3. Bahwa, sewaktu almarhum Nantot Neman masih hidup tanah sengketa dikelola dan digarap oleh almarhum Nantot bin Neman bersama anak laki-lakinya bernama Cengeng bin Nantot dan kemudian setelah meninggal almarhum Nantot tahun 1961 dilanjutkan penggarapannya oleh Cengeng bin Nantot secara bersama-sama dengan Penggugat sampai tanggal 15 April 2009 dengan cara ditanami pohon rambutan sebanyak 8 pohon, durian 1 (satu) pohon, pohon mangga kebemben 6 (enam) pohon, pisang 300 pohon, pohon jati 250 pohon dan lain-lainnya;
4. Bahwa, faktanya pada tanggal 16 April 2009 tanah sengketa atau tanah milik almarhum Nantot bin Neman seluas ± 4220 m² surat Nomor Girik C 1150 Persil 128 Kelas II D II tercatat di Kelurahan Mustikajaya atas nama Nantot bin Neman terletak di Kampung Ciketing RT. 02 RW. 03 Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi telah dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat dengan cara memagar tanah sengketa dengan memakai tiang besi dan tali kawat setinggi ± 2 meter yang diikatkan pada tiang besi sekelilingnya. Hal mana kegiatan-kegiatan Tergugat dibantu oleh preman bayaran dan LSM Foraksi (Forum Rakyat Bekasi Wilayah Kabupaten/Kota Bekasi, sesuai surat LSM Foraksi Nomor 017/14-111/27-IV-2009/SP.Foraksi tanggal 13 April 2009 dan surat lainnya Nomor 018/14-111/27-1V-2009/SP tertanggal 27 April 2009;
5. Bahwa, hak pengelolaan dan penggarapan Penggugat terhadap tanah sengketa milik Nantot bin Neman tercatat di Kelurahan Mustikajaya dengan Nomor Girik C 1150 Persil 128 Kelas II D II atas nama Nantot bin Neman telah dihalang-halangi oleh Tergugat dengan mengaku-ngaku bahwa tanah

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2014



sengketa tersebut sebagai miliknya yang diperoleh dari Mulin bin Lawe dengan cara memagar sekelilingnya;

6. Bahwa, kegiatan-kegiatan Tergugat di atas tanah sengketa jelas sangat mengganggu aktifitas Penggugat di atas tanah sengketa tersebut, dan karenanya Penggugat melakukan upaya dengan melaporkan Tergugat ke Polsek dan Polres Kota Bekasi dengan maksud menghentikan kegiatan-kegiatan Tergugat dalam menghalang-halangi aktifitas Penggugat di atas tanah sengketa tapi tidak pernah mendapat tanggapan dari pihak Kepolisian;

Bahwa, kegiatan-kegiatan Tergugat bersama dengan preman-preman bayaran dan LSM Foraksi (Forum Rakyat Bekasi Wilayah Kabupaten/Kota Bekasi) di atas tanah sengketa sama sekali tidak dapat dihentikan oleh Penggugat bersama-sama dengan aparat penegak hukum Polsek Bantar Gebang sehingga demi hukum perlu untuk ditindaklanjuti secara jelas dan tegas serta dituangkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi melalui yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan Putusan Sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan Provisi Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menghentikan kegiatan-kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah sengketa sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Biaya perkara akan ditetapkan dalam putusan akhir (*eind vonnis*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa, terhadap hal-hal yang termuat dan terurai dalam bagian provisi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini, dan selanjutnya mohon dianggap termasuk pula bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat mengklaim dan mengakui tanah sengketa adalah berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Mustikajaya Nomor 85/KL.Mt/NII/ 2008, tanggal 15 Juli 2008, C Desa atas nama Mulin Lawe C Nomor 1898 Persil 128 D.I luas 7840 m²;
3. Bahwa, hak tersebut kemudian Tergugat dengan preman-preman bayaran dan LSM Foraksi (Forum Rakyat Bekasi Wilayah Kabupaten/Kota Bekasi) sesuai surat LSM Foraksi Nomor 017/14-IV/13-09/SP.FORAKSI, tanggal 13 April 2009 dan surat LSM Foraksi Nomor 018114-111/27-IV-2009/SP.FORAKSI, tanggal 27 April 2009

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2014



menindaklanjuti dengan cara melakukan pemagaran tanah sengketa milik Nantot bin Neman dengan memakai tiang besi dan tali kawat setinggi \pm 2 m, yang diikatkan pada tiang besi disekeliling tanah sengketa, sehingga jelas Penggugat sebagai ahli waris dan sebagai penggarap/pengelola tanah milik Nantot bin Neman (tanah sengketa) telah dihalang-halangi segala bentuk aktifitasnya;

4. Bahwa, demikian halnya dengan Penggugat dan atau almarhum Nantot bin Neman mengklaim dan mengakui belum pernah menjual-belikan atau menyewakan atau menjaminkan tanah sengketa milik Nantot bin Neman sebagaimana tercatat di Kelurahan Mustikajaya surat Nomor Girik C 1150 Persil 128 Kelas II D.II atas nama Nantot bin Neman terhadap Tergugat atau siapapun;
5. Bahwa, pada saat tanah sengketa digarap dan dikelola oleh Penggugat sejak meninggalnya almarhum Nantot bin Neman tahun 1961 dan kemudian almarhum Cengeng bin Nantot yang meninggal tahun 2007 dan faktanya pula diatas tanah sengketa tersebut tergugat pada tanggal 16 April 2009 sampai dengan sekarang telah melakukan kegiatan-kegiatan pemanfaatan dan pengrusakan diatas tanah sengketa dengan cara menebang pohon-pohon dalam usia produktif yang ditanam oleh Penggugat, yaitu masing-masing:
 1. Pohon rambutan sebanyak 8 (delapan) pohon;
 2. Pohon durian 1 (satu) pohon;
 3. Pohon mangga bembem 6 (enam) pohon;
 4. Pohon pisang 300 (tiga ratus) pohon;
 5. Pohon jati 250 (dua ratus lima puluh) pohon;
6. Bahwa, apabila penggarapan dan pengelolaan tanah sengketa dinilai dengan uang dengan cara disewakan/dikontrakkan dalam satu tahunnya akan menghasilkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga dalam setiap bulannya Rp4.166.666,00 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan sejak Tergugat mengklaim dan mengakui tanah sengketa dengan dasar surat keterangan Kelurahan Mustikajaya Nomor 85/KLMWVII/2008 tanggal 15 Juli 2008, C Desa atas nama Mulin Lawe C Nomor 1898 Persil 128 D.I Luas 7840 m² dengan cara memagar tanah sengketa milik Nantot bin Neman dengan memakai tiang besi dan tali kawat yang diikatkan pada tiang besi setinggi \pm 2 m disekeliling tanah sengketa maka Tergugat telah melakukan kegiatan-kegiatan

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2014



pemanfaatan di atas tanah sengketa dan merusak serta menebang pohon-pohon dalam usia produktif yang ditanam oleh Penggugat;

7. Bahwa, kegiatan-kegiatan Tergugat di atas tanah sengketa milik Nantot bin Neman dengan merusak tanaman milik Penggugat adalah sangat merusak dan mengganggu penghasilan Penggugat yang karenanya telah menimbulkan kerugian yang sangat nyata, yaitu:

a. Pohon rambutan sebanyak 8 (delapan) pohon;

Dalam satu musim per pohon dapat menghasilkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka penghasilan Penggugat dalam satu musim $8 \times 1 \times \text{Rp}2000.000,00 = \text{Rp}16.000.000,00$

Bila dinilai dengan uang dengan harga umum satu pohon dijual kayunya adalah Rp5.000.000,00;

b. Pohon durian 1 (satu) pohon;

Bila dinilai dengan uang dengan harga umum satu pohon dijual kayunya adalah Rp5.000.000,00;

c. Pohon mangga bembem 6 (enam) pohon;

Dalam satu musim enam pohon dapat menghasilkan Rp3.000.000,00;

Bila dinilai dengan uang dengan harga umum satu pohon dijual kayunya adalah Rp5.000.000,00 maka $6 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$;

d. Pohon pisang 300 (tiga ratus) pohon;

Dalam satu musim enam pohon dapat menghasilkan Rp9.000,00, maka $300 \times \text{Rp}9.000,00 = \text{Rp}2.700.000,00$;

e. Pohon jati 250 (dua ratus lima puluh) pohon;

Dalam usia 4 (empat) bulan dapat dinilai dengan uang harga umum persatu pohon Rp7.000,00, maka $250 \times \text{Rp}7.000,00 = \text{Rp}1.750.000,00$;

Sehingga dengan didaftarkan surat gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Bekasi, maka nilai kerugian Penggugat yang disebabkan kegiatan-kegiatan Tergugat di atas tanah sengketa adalah berjumlah sebesar Rp63.450.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dan karenanya pada tempatnya menurut hukum sangatlah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara seketika sekaligus putusan ini dibacakan;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2014



8. Bahwa oleh karena terbukti tanah sengketa dan atau harta peninggalan almarhum Nantot bin Neman sebagaimana tercatat di Kelurahan Mustikajaya surat Nomor Girik C 1150, Persil 128 Kelas II, D.II atas nama Nantot bin Neman telah dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat dengan cara memagar tanah sengketa milik Nantot bin Neman dengan memakai tiang besi dan tali kawat yang diikatkan pada tiang besi setinggi \pm 2 m disekeliling tanah sengketa, maka adalah sangat wajar bilamana Tergugat dan atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong serta tanpa beban apapun juga seketika putusan ini diucapkan;
9. Bahwa, oleh karena tanah sengketa dan atau harta peninggalan almarhum Nantot bin Neman tercatat di Kelurahan Mustikajaya surat Nomor Girik C 1150 Persil 128 Kelas II. DII atas nama Nantot bin Neman tersebut telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dan melawan hukum, dan selanjutnya agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari, maka dimohonkan agar sepatutnya menurut hukum Pengadilan Negeri Bekasi meletakkan sita jaminan (*conseivatoir beslag*) diatas tanah sengketa tersebut dan selanjutnya menyatakan sita jaminan tersebut adalah sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menghentikan kegiatan-kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah sengketa sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Biaya perkara akan ditetapkan dalam putusan akhir (*eind vonnis*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahliwaris almarhum Nantot bin Neman, sebagai pemilik/pemegang yang sah dan memenuhi syarat terhadap tanah sengketa dengan luas 4.220 m² tercatat dikelurahan Mustikajaya surat Nomor Girik C 1150 Persil 128, Kelas II D.II atas nama Nantot bin Neman terletak di Kampung Ciketing RT. 02 RW. 03 Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Bekasi terhadap tanah sengketa ;
 4. Menyatakan tanah sengketa dengan luas 4220 m² tercatat di Kelurahan Mustikajaya surat nomor girik C 1150 persil 128 kelas II D II atas nama Nentot bin Neman terletak di Kampung Ciketing Rt/Rw.02/03 kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi adalah merupakan harta peninggalan almarhum Nantot bin Neman;
 5. Menyatakan tanah darat/tanah sengketa dengan luas 4220 m² tercatat di Kelurahan Mustikajaya surat Nomor Girik C 1150 Persil 128 Kelas II D II atas nama Nentot bin Neman terletak di kampung Ciketing RT. 02 RW. 03 Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi adalah hak Penggugat selaku ahli waris almarhum Nantot bin Neman;
 6. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
 7. Menghukum Tergugat dan atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong serta tanpa beban apapun juga;
 8. Menghukum Tergugat dan atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp63.450.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila ia lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
 10. Menyatakan surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan atas tanah sengketa yang dimiliki Tergugat adalah tidak sah dan tidak berharga menurut hukum;
 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi (*uitvoerbaarbij voorraad*);
 12. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau: Bilamana Pengadilan Negeri Bekasi melalui yang mulia Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpedapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2014



Bahwa, dalam gugatan Penggugat hanya menggugat Tergugat, hal tersebut sangatlah keliru dan salah alamat karena:

- Bahwa, di atas tanah yang disengketakan Penggugat, kepemilikannya masih atas nama almarhum Mulin Lawe sesuai Buku Desa Nomor 1898 Psl 128 DI;
- Bahwa, karena gugatan Penggugat hanya ditujukan kepada Tergugat saja, maka gugatan telah kurang pihak, yang seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada semua ahli waris Mulin Lawe sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan Tergugat sendiri posisinya berdiri sendiri sebagai pihak dan ahli waris;
- Bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat dalam provisi poin 4 mendalilkan bahwa tanah sengketa tanah dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat.....dan seterusnya. Hal mana dibantu oleh Preman bayaran dan LSM Foraksi sesuai surat Nomor.....dan seterusnya;
- Bahwa, berdasarkan dalil tersebut perlu ditarik LSM Foraksi sebagai pihak dalam perkara ini karena telah ikut melibatkan diri sebagai pihak dalam penguasaan fisik lokasi tanah almarhum Mulin Lawe sesuai buku C Desa Nomor 1898 Psl D I luas $\pm 7840 \text{ m}^2$;

Dalam gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak tersebut di atas sebagai pihak Para Tergugat. Jelaslah gugatan Penggugat kurang lengkap pihak;

Hal mana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/Sip/1972, tanggal 13 Mei 1975 menerangkan:

Bahwa, oleh karena gugatan tidak lengkap, gugatan hams dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas;

- Bahwa, dalam dalil gugatan, Penggugat menggugat tanah seluas 4.220 m^2 , sedangkan tanah yang ada dalam penguasaan Tergugat bukanlah 4.220 m^2 ;
- Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1971 menyatakan;
- Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama luas maupun batas-batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa, tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah tanah milik Nantot bin Neman dalam perkawinan dengan Rineng binti Riwan, yang telah digarap Nantot bin Neman dan anaknya Cengeng bin Nantot,

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2014



selanjutnya tahun 1961 Penggarapan oleh Cengeng bin Nantot bersama dengan Penggugat;

- Bahwa, berdasarkan dalil tersebut Penggugat tidaklah berwenang sepenuhnya untuk menggugat tanah tersebut karena masih ada pihak lain yang lebih tepat untuk menggugat, yaitu Nantot bin Neman dalam perkawinan dengan Rineng binti Riwan, sehingga kalau Penggugat berdiri sendiri sebagai pihak dalam perkara ini gugatan Penggugat jadi kabur dan kurang jelas mengenai kepemilikannya;

3. Bahwa, Penggugat mengaku telah menggarap tanah seluas \pm 4.220 m² akan tetapi jika dikaitkan dengan keberadaan kepemilikan tanah Nantot bin Neman, seharusnya Penggugat menjelaskan tanah mana yang dipermasalahkan dalam perkara, mengenai Penggarapan atau kepemilikan karena kalau melihat dari perihal gugatan adalah gugatan Penguasaan tanah tanpa hak, sedangkan dalam *petitum* gugatan adalah kepemilikan atas tanah dan tentunya gugatan tidak dapat digabungkan atau setidaknya berdiri sendiri-sendiri;

Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sangatlah patut dan beralasan Majelis Hakim untuk dapat menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat dan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, pada kesempatan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mendudukan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, mohon yang telah diuraikan dalam eksepsi, jawaban dalam provisi dan pokok perkara dijadikan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah membeli tanah seluas 700 m² dari Cengeng bin Nantot atas persil Nomor 128 Kohir Nomor 1721 Blok D II dengan perbatasan:
Sebelah Utara : Tanah darat Mulin;
Sebelah Timur : Tanah darat pecahannya;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Barat : Jalan Desa;
4. Bahwa, disamping itu berdasarkan akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 21741BG11997 Pejabat Pembuat Akte Tanah Camat Kecamatan Bantar Gebang telah menghadap 1. Nyonya Lanih binti Mulin, 2. Andi Suhandi bin Mulin, 3. Nadih bin Mulin, 4. Bohir bin Apit, 5. Martin bin Apit, 6. Nunung binti Apit bersama-sama memiliki tanah adat luas 6.411 m² persil 128 kohir

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1898 terletak di Kampung Ciketing RT. 001 RW. 003 Propinsi Jawa Barat Kabupaten/Kota Bekasi Kecamatan Bantar Gebang Desa/Kelurahan Mustika Jaya dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Kuta Lindung;

Sebelah Timur : Tanah sawah Tawi;

Sebelah Selatan : Tanah darat Cengeng;

Sebelah Barat : Jalan/Gang;

Bahwa, mereka sepakat berkehendak dan telah sepakat untuk menghentikan/ mengakhiri pemilikan bersama atas objek pemisahan dan pembagian tersebut dengan membagikan kepada Andi Suhandi bin Mulin;

5. Bahwa, berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon keterangan kepada Lurah Mustika Jaya atas tanah yang menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut atas nama orang tua almarhum Mulin bin Lawe dan telah dijawab oleh Lurah Mustika Jaya dengan Surat Nomor 85/KI.MT/N11/2008 bahwa pada buku C Desa, Mulin bin Lawe tercatat di Desa Nomor 1898 Psi 128 D 1 luas 7840 m²;
6. Bahwa, namun demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik secara langsung maupun tidak langsung telah menggarap lahan tersebut tanpa hak, dan tanpa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi atau ahli waris Mulin bin Lawe;
7. Bahwa, selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama-sama ahli waris yang lain dan rekan-rekan yang melihat ketidak beresan dalam masalah tanah pada tanggal 20 Mei 1997, 14 Juli 2008, dan 3 September 2008 namun telah dirusak oleh Tergugat Rekonvensi;
8. Sedangkan diatas lahan tersebut tercatat di buku C Nomor 1898 Psi 128 DJ yang telah dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari ahli waris lain Mulin bin Lawe;
9. Bahwa, oleh karena itu patut dan beralasan apabila Penggugat Konvensi sebagai pemilik yang sah atas tanah C Desa Nomor 1898 Psi 128 D 840 m² dan menyatakan Tergugat Rekonvensi yang telah menggarap tanah milik Penggugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa, oleh karena Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang diuraikan di atas. Maka wajar dan beralasan apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut ganti kerugian Materiil dan immaterial kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2014



11. Bahwa, ganti kerugian tersebut jika dirinci adalah sebagai berikut:
 - a. Ganti rugi materil;
Akibat Penggugat Konvensi menggarap tanpa ijin lahan atas nama Mulin bin Lawe dari tahun 1961 hingga tanggal 16 Juli 2009 pertahunnya rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 48 tahun = Rp1.500.000,00 x 48 tahun = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
Akibat pengrusakan pagar yang dilakukan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 20 Mei 1997 dengan nilai pagar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 14 Juli 2008 dengan nilai pagar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 3 September 2008 dengan nilai pagar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Ganti immaterial akibat dari Tergugat Rekonvensi dan ahli waris Mulin bin Lawe tidak bisa menggarap dan menikmati lahan tersebut dari tahun 1961 hingga tanggal 16 Juli 2009, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
12. Bahwa, untuk menjamin gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar tanah dan bangunan milik para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dapat diletakkan sita jaminan dan permohonannya akan diajukan terpisah dan jawaban;
13. Bahwa, gugatan Penggugat Rekonvensi ini didukung oleh alasan-alasan yang cukup maka sangatlah beralasan dan patut apabila dalam gugatan Rekonvensi ini Putusannya dapat dijalani dulu/serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, *verzet* dan kasasi;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah seluas 700 m² dari Cengeng bin Nantot atas persil Nomor 128 Kohir Nomor 1721 Blok D II dengan perbatasan:
 - Sebelah Utara : Tanah darat Mulin;
 - Sebelah Timur : Tanah darat pecahannya;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan secara hukum Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 2174/BG/1997 Pejabat Pembuat Akte Tanah Camat Kecamatan Bantar Gebang atas sebidang tanah adat Was 6.411 m² peersil 128 Kohir Nomor C 1898 terletak di Kampung Ciketing RT. 001 RW. 003 Propinsi Jawa Barat Kabupaten/Kota Bekasi Kecamatan Bantar Gebang, Desa/ Kelurahan Mustika Jaya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Kuta Lindung;
- Sebelah Timur : Tanah darat sawah Tawi;
- Sebelah Selatan : Tanah darat Cengeng;
- Sebelah Barat : Jalan/gang;

Bahwa, mereka sepakat berkehendak dan telah sepakat untuk menghentikan/mengakhiri pemilikan bersama atas objek pemisahan dan pembagian tersebut dengan membagikan kepada Andi Suhandi bin Mulin, sah dan berdasar hukum;

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa:

a. Ganti rugi materiil:

- Akibat Penggugat Konvensi menggarap tanpa ijin lahan atas nama Mulin bin Lawe dari tahun 1961 hingga tanggal 16 Juli 2009 pertahunnya rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 48 tahun = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta Rupiah);
- Akibat pengrusakan pagar yang dilakukan Tergugat Rekonvensi pada:
 - Tanggal 20 Mei 1997 dengan nilai pagar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Tanggal 14 Juli 2008 dengan nilai pagar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 3 September 2008 dengan nilai pagar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Ganti rugi immateriil akibat dari Tergugat Rekonvensi dan ahli waris Mulin bin Lawe tidak bisa menggarap dan menikmati lahan tersebut dari tahun 1961 hingga tanggal 16 Juli 2009 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Menyatakan dan berharga sita jaminan;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap gugatan Rekonvensi ini, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 158/Pdt.G/2009/PN.Bks tanggal 9 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan tanah sengketa dengan luas 4220 m² tercatat di kelurahan Mustikajaya Surat Nomor Girik C 1150 Persil 128 Kelas II D II atas nama Nantot bin Neman terletak di Kampung Ciketing RT. 02 RW. 03 Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi adatah merupakan harta peninggalan almarhum Nantot bin Neman;
- Menyatakan tanah darat/tanah sengketa dengan luas 4220 m² tercatat di Kelurahan Mustikajaya Surat Nomor Girik C 1150 Persil 128 kelas II D II atas nama Nantot bin Neman terletak di Kampung Ciketing RT. 02 RW. 03 Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi adalah hak Penggugat selaku ahli waris almarhum Nantot bin Neman;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat dan atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong serta tanpa beban apapun juga;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 268/Pdt/2010/PT.Bdg tanggal 2 November 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 9 Pebruari 2010 Nomor 158/Pdt.G/2009/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 700 m² pembelian dari Cengeng bin Nantot, Persil Nomor 128, Kohir Nomor 1721 Blok D.II, terletak di Desa Mustika Jaya, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi dengan batas-batas:

Utara : tanah darat Mulin;

Timur : tanah darat pecahannya;

Selatan : jalan Desa;

Barat : jalan Desa;

- Menetapkan secara hukum Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 2174/BG/1997, Pejabat Pembuat Akte Tanah Camat Kecamatan Bantar Gebang, tanggal 31 Desember 1997 atas sebidang tanah luas 6.411 m² Persil 128, Kohir Nomor C. 1898 yang terletak di Kampung Ciketing RT. 001 RW. 003, Desa Mustika Jaya, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi adalah sah;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding ;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding berupa:

Kerugian materiil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak tanggal 3 September 2008 sampai putusan ini dilaksanakan;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Pembanding untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1568 K/Pdt/2011 tanggal 16 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TANIH binti NANTOT tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 268/Pdt/20107 PT.Bdg., tanggal 2 November 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 158/Pdt.G/2009/PN.BKS., tanggal 9 Pebruari 2010;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa dengan luas 4.220 m² tercatat di kelurahan Mustikajaya Surat Nomor Girik C 1150 Persil 128 Kelas II D II atas nama Nantot bin Neman terletak di Kampung Ciketing RT. 02 RW. 03 kelurahan Mustikajaya, kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi adalah merupakan harta peninggalan almarhum Nantot bin Neman;
3. Menyatakan tanah darat/tanah sengketa dengan luas 4.220 m² tercatat di Kelurahan Mustikajaya Surat Nomor Girik C 1150 Persil 128 Kelas II D II atas nama Nentot bin Neman terletak di kampung Ciketing RT. 02 RW. 03 Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi adalah hak Penggugat selaku ahli waris almarhum Nantot bin Neman;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong serta tanpa beban apapun juga;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1568 K/Pdt/2011 tanggal 16 Januari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 158/Pdt.G/2009/PN.Bks. jo Nomor 268/Pdt/2010/PT.Bdg. jo Nomor 1568 K/Pdt/2011 jo Nomor 03/Akta.PK/2013/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juli 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Teranding pada tanggal 6 Januari 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 24 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Tentang Adanya Keadaan Baru (bukti baru/*Novum*);

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2014



1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan: “bahwa setelah Majelis Kasasi melakukan penelitian secara mendalam terhadap seluruh berkas perkara, maka menemukan fakta hukum bahwa dari bukti P-6, yaitu dalam buku Rincik Desa (buku C) Mulin Lawe i.c.orang tua Tergugat “benar” ada memiliki 2 (dua) bidang tanah, yaitu persil 128 luas 4.220 m² dan 3620 m² yang dalam register tersebut -ternyata- untuk tanah yang luasnya 4220 m² terdapat coretan/catatan pindah ke reg. 1150 atas nama Nantot bin Neman. Bahwa hal ini mengandung arti dahulunya benar tanah *a quo* semula milik Mulin Lawe, tetapi kemudian “dialihkan” kepada Nantot bin Neman. Bahwa dengan telah dialihkan kepada Nantot bin Neman, maka perbuatan pengambilalihan kembali oleh Tergugat terhadap tanah objek sengketa pada tanggal 27 April 2009 adalah merupakan perbuatan semena-mena dan karenanya melanggar hukum”;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi, *a quo*, selain hanya bersifat mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Bekasi) yang didasarkan pada alat bukti sepihak yaitu hanya bukti Pemohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali, dan pertimbangan hukum, *a quo*, tidak memperhatikan bahkan mengabaikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, juga menurut Pemohon Peninjauan Kembali, pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi *a quo*, hanya merupakan pertimbangan yang bersifat asumsi atau dugaan, bukan fakta hukum, sebab pertimbangan hukum, *a quo*, hanya didasarkan dan hanya melihat adanya “coretan” dan “catatan” sebagaimana dalam bukti P-6 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali, tanpa didukung alat bukti lain yang menjelaskan maksud coretan dan catatan tersebut, atau dengan kata lain Majelis Hakim Kasasi sesungguhnya tidak menemukan bukti hukum lain yang menyebut bahwa tanah seluas 4220 m² benar-benar telah beralih “hak kepemilikannya” kepada Nantot Neman;
3. Bahwa lagipula sangat janggal dalam bukti P-6, yaitu terjadinya perpindahan dari atas nama Mulin Lawe buku C Nomor 1898 kepada Nantot bin Neman buku C Nomor 1150 dalam kaitan tanah seluas 4220 m², yaitu dari buku C nomor besar kembali kepada nomor kecil yaitu Nomor 1898 ke Nomor 1150, padahal jika terjadi perpindahan Nomor, dari Nomor 1898 seharusnya ke nomor yang lebih besar dari Nomor 1898, sebagaimana halnya pada perpindahan Buku C Nomor 1150 atas

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2014



nama Nantot bin Neman kepada buku C Nomor 1898 atas nama Mulin Lawe;

4. Bahwa apabila Majelis Hakim Kasasi bersikap objektif dalam melakukan penelitian terhadap seluruh berkas perkara, *a quo*, maka seharusnya bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Tergugat juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Kasasi, terutama bukti T-4, T-5, T-6, dan T-8 sehingga akan ditemukan fakta hukum bahwa tanah seluas 4220 m² merupakan bagian dari jumlah keseluruhan tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali yaitu seluas 7840 m², yang kemudian setelah adanya pengukuran ulang, tanah girik C Nomor 1898 atas nama Mulin Lawe berkurang menjadi 7.111 m², dengan rincian seluas 700 m² hasil beli dari Cengeng bin Nantot, dan seluas 6.411 m² hasil pembagian waris/pemisahan dari Alm. Muiin Lawe, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding;
5. Bahwa dalam kaitan dengan bukti P-6 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat, dan selanjutnya dijadikan dasar Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya, maka saat ini Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapat keadaan dan bukti baru, yaitu:

Bukti Tertulis:

1. P – 1 : Data-data PBB P-2 atas nama Mulin Lawe berikut lampiran Peta Blok Rincikan lokasi tanah atas nama Mulin Lawe NOP 32, 75.031.003.019-0102.0 yang terletak di Kampung Ciketing Rawamulya RW. 03, RT. 01 Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi tanggal 28 Juni 2013; Bukti ini untuk membuktikan, bahwa sejak tahun pajak 1998 s/d 2013, tanah atas nama Mulin Lawe NOP 32, 75.031.003.019-0102.0 seluas 7.111 m² tercatat dan terdaftar pada Dispenda Kota Bekasi, dan tidak pernah ada perubahan, demikian pula dalam Peta Blok Rincikan lokasi tanah, NOP 32, 75.031.003.019-0102.0 tetap atas nama Mulin Lawe dan tidak pernah berubah ke atas nama Nantot bin Neman, sehingga terbukti bahwa lokasi tanah atas nama Nantot bin Neman terpisah dan berbeda dengan lokasi tanah atas nama Mulin Lawe. Oleh karenanya dengan

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2014



adanya bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali ini, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali selama persidangan, seharusnya gugur dan tidak memiliki nilai pembuktian;

2. P-2 : Daftar Iuran Pembangunan Daerah Buku C Nomor 1898 atas nama Mulin Lawe, terdapat coretan terhadap buku C Nomor 1150 atas nama Nantot Neman diganti ke buku C Nomor 1898 atas nama Mulin Lawe atas tanah seluas 4220 m²;

Bukti ini untuk membuktikan bahwa buku C Nomor 1150 atas tanah seluas 4220 m² atas nama Nantot Neman sudah tidak berlaku lagi, sehingga bukti buku C Nomor 1150 yang dijadikan dasar Majelis Hakim Kasasi sebagai bukti kepemilikan Nantot Neman menjadi tidak bernilai hukum karenanya harus dikesampingkan;

3. P-3 : Surat Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/418/11/2013/PMJ/DITRESKRIMUM dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/945/11/2013/tanggal 13-2-2013;

Bukti ini untuk membuktikan bahwa dalam kaitan dengan diajukannya bukti-bukti tertulis dalam persidangan oleh Termohon Peninjauan Kembali termasuk bukti P-6, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam putusan Kasasi, terdapat dugaan kuat adanya pemalsuan surat-surat dan penggunaan surat palsu, sehingga bukti-bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali, *a quo*, seharusnya gugur dan tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Saksi-saksi:

Dalam permohonan peninjauan kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali akan mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Nama: Mijan, S.Sos, Umur 49 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: PNS (Kepala Seksi Pemerintahan) pada Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Tempat tinggal: Jalan Al Ikhlas Kampung Ciketing Rawamulyo Nomor 46 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;



2. Nama: Elia Ray. MG., AP., S.Sos., Pekerjaan: Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan Atas PBB dan BPHTB pada Kantor Dispenda Kota Bekasi, Alamat: Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 1 Bekasi;

Bahwa saksi-saksi ini untuk membuktikan keabsahan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, dan untuk membuktikan ketidakbenaran bukti-bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali, terutama bukti P-6 tentang adanya coretan dan catatan perpindahan buku C Nomor 1898 atas nama Mulin Lawe ke buku C Nomor 1150 atas nama Nantot Bin Neman dalam kaitan dengan tanah seluas 4220 m², demikian pula saksi-saksi ini untuk membuktikan bahwa tanah-tanah atas nama Mulin Lawe tercatat dan Terdaftar pada Dispenda Kota Bekasi dan Kelurahan Mustika Jaya;

II. Tentang Kekhilafan dan Kekeliruan Hakim;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Kasasi tidak melakukan penelitian terhadap bukti Pemohon Peninjauan Kembali berupa bukti T-8 dan keterangan saksi Mina Mulyana dihubungkan dengan bukti P-5, hal ini seharusnya menjadi pertimbangan mendasar bagi Majelis Hakim Kasasi, sebab bagaimana mungkin bukti rincian desa (buku C) Nomor 1150 dijadikan dasar dan legalitas bukti kepemilikan Termohon Peninjauan Kembali jika surat tersebut tidak ada dan tidak tercatat di Desa/kelurahan yang bersangkutan (Kelurahan Mustika Jaya)?, hal ini jelas merupakan bentuk kekhilafan dan kekeliruan yang nyata Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum lainnya, Majelis Hakim Kasasi menyebutkan "Bahwa dengan telah dialihkan kepada Nantot bin Neman, maka perbuatan pengambilalihan kembali oleh Tergugat terhadap tanah objek sengketa pada tanggal 27 April 2009 adalah merupakan perbuatan semena-mena dan karenanya melanggar hukum" Pertimbangan hukum, *a quo*, kontradiksi dengan posita gugatan Termohon Peninjauan Kembali, sebab didalam gugatan, Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mendalilkan bahwa penguasaan ataupun pengambilalihan tanah sengketa dilakukan pada tanggal 27 April 2009, yang dalilkan Termohon Peninjauan Kembali bahwa penguasaan tanah sengketa dilakukan tanggal 16 April 2009, *quod non*, sehingga terlepas benar tidaknya penguasaan ataupun pengambilalihan tanah sengketa, namun dengan menyebut tempus deilcti yang sama

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2014



sekali tidak didalilkan Termohon Peninjauan Kembali, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi, *a quo*, adalah bukti adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, sebab bagaimana mungkin pengambil alihan tanah sengketa yang menurut Majelis Hakim Kasasi dilakukan ada tanggal 27 April 2009 dijadikan dasar adanya perbuatan semena-mena dan melanggar hukum sedangkan faktanya tanggal 27 April 2009 adalah waktu (*tempus*) diterbitkannya surat pemberitahuan kepada ahli waris Cengeng bin Nantot dari FORAKSI sebagaimana dalam bukti T-12, sehingga keliru jika tanggal terbitnya surat tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Kasasi yang menyebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan semena-mena dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 15 Juli 2013 berikut bukti-bukti baru yaitu P.1, P.2 dan P.3 serta kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 24 Januari 2014, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* dalam hal ini putusan Mahkamah Agung Nomor 1568 K/Pdt/2011 tanggal 16 Januari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P.1 s/d P.4 dan 4 (empat) orang saksi yaitu: 1. Nittun, 2. Soni bin Kutul, 3. Nein dan 4. Benah bin Kutul telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa meneliti bukti-bukti baru yaitu P.1 ternyata adalah surat yang adanya setelah adanya putusan dalam perkara ini, dan bukti P.2 serta P.3 adalah bukti di bawah tangan, tidaklah merupakan bukti yang menentukan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **ANDI SUHANDI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ANDI SUHANDI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 | |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 196103131988031003

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)